PENYERTAAN MODALPEMERINTAH DAERAH – KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

2026

PERDA KOTA BEKASI NO. 2, LD 2026/NO. 2, LL SETDA KOTA BEKASI : 14 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYERTAAN MODALPEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK:

- Pendirian Badan Usaha Milik Daerah diarahkan guna mencapai tujuan dan kemanfaatan dalam perkembangan perekonomian dan pembangunan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah diarahkan sebagai bentuk investasi serta pemenuhan modal dasar dan penguatan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah agar mampu meningkatkan pelayanan umum, memberikan manfaat ekonomi bagi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan dalam rangka memberikan landasan pengaturan pelaksanaan penyertaan modal yang selaras dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan diperlukan pengaturan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Bekasi No. 14 Tahun 2020; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 7 Tahun 2022; Perda Kota Bekasi No. 4 Tahun 2024; Perda Kota Bekasi No. 8 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum;

CATATAN:

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Maret 2026.